

## **Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyusunan Rancangan APBD di Kabupaten Bulukumba**

A. Faizul Fahri

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Hasanuddin

Email: andifaizulfahri@gmail.com

### **Abstract**

*The relationship between the executive and legislative institutions is a crucial factor in developing an effective, transparent, and accountable Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). In the practice of local governance, the budget formulation process often faces various institutional dynamics influenced by differences in interests, information asymmetry, and suboptimal oversight mechanisms. This study aims to analyze the institutional relationship between the executive and legislative branches in the formulation of the Regional Revenue and Expenditure Budget Draft (RAPBD) in Bulukumba Regency from the perspective of Agency Theory. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants from the Bulukumba Regency Government and the Regional House of Representatives (DPRD). Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the institutional relationship between the executive and legislative branches in the RAPBD formulation process is influenced by four main aspects: information asymmetry, supervision and control, transparency, and accountability. Information asymmetry remains evident due to the executive's dominance in accessing and controlling budget-related information. Supervision and control exercised by the DPRD play a significant role in maintaining institutional balance, although several challenges persist in their implementation. Transparency in the budgeting process has been carried out through budget deliberation mechanisms; however, greater public access to information is still required. Meanwhile, accountability serves as a fundamental instrument in ensuring that regional financial management complies with existing laws and regulations.*

**Keywords:** *Executive-Legislative Relations, Agency Theory, Regional Budget Draft (RAPBD), Transparency, Accountability, Bulukumba Regency.*

### **Abstrak**

Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan salah satu faktor penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses penyusunan APBD sering kali dihadapkan pada berbagai dinamika kelembagaan yang dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, ketidakseimbangan informasi, serta mekanisme pengawasan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bulukumba berdasarkan perspektif teori keagenan (agency theory). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RAPBD dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu asimetri informasi, pengawasan dan kontrol, transparansi, serta akuntabilitas. Asimetri informasi masih terjadi karena dominasi penguasaan data dan informasi anggaran oleh pihak eksekutif. Pengawasan dan kontrol yang dilakukan DPRD berperan penting dalam menjaga keseimbangan

kekuasaan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Transparansi dalam proses penyusunan RAPBD telah dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan anggaran, namun masih memerlukan peningkatan keterbukaan informasi kepada publik. Sementara itu, akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Hubungan Eksekutif dan Legislatif, Teori Keagenan, RAPBD, Transparansi, Akuntabilitas, Kabupaten Bulukumba.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pembentukan regulasi di tingkat nasional maupun daerah. Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada prinsip trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki peran yang saling melengkapi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menjamin kesejahteraan Masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, terdapat perbedaan antara pemerintah daerah dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah merujuk pada organ atau alat kelengkapan yang menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintahan daerah mencakup keseluruhan fungsi dan bidang tugas yang dijalankan oleh aparatur negara di tingkat daerah. Salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peraturan daerah (Perda), yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam pelaksanaan kebijakan lokal. Pembentukan Perda menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah dan harus disusun berdasarkan prinsip negara hukum.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Proses penyusunan APBD melibatkan kerja sama antara eksekutif dan legislatif, di mana pemerintah daerah menyusun rancangan anggaran yang kemudian dibahas dan disetujui oleh DPRD sebelum ditetapkan sebagai Perda. Dalam proses ini, hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif memainkan peran krusial dalam menentukan kebijakan anggaran yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penyusunan APBD sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ketidakseimbangan dalam penguasaan informasi, perbedaan kepentingan politik, serta dinamika perundingan anggaran dapat mempengaruhi efektivitas proses perumusan kebijakan anggaran daerah. Teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Bergman & Lane (1990) menjadi pendekatan yang relevan dalam memahami hubungan antara eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal dalam penyusunan APBD. Ketidakseimbangan informasi dan kepentingan yang berbeda antara kedua lembaga ini dapat menciptakan tantangan dalam merancang kebijakan anggaran yang efektif dan transparan.

Dalam konteks Kabupaten Bulukumba, hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Rancangan APBD masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa isu yang muncul antara lain perbedaan persepsi mengenai alokasi

anggaran, dominasi eksekutif dalam penguasaan informasi anggaran, serta keterbatasan keterlibatan legislatif dalam proses perencanaan awal. Berdasarkan observasi awal, terdapat indikasi bahwa hubungan antara kedua lembaga ini belum sepenuhnya harmonis, sehingga mempengaruhi efektivitas penyusunan kebijakan anggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap pola hubungan kelembagaan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Rancangan APBD di Kabupaten Bulukumba dengan pendekatan teori keagenan guna memahami dinamika yang terjadi serta mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas proses penyusunan anggaran daerah.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang berfokus pada interpretasi, deskripsi, dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial serta hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RAPBD di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini mengandalkan teknik analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang diperoleh baik dari data primer melalui wawancara dengan informan kunci seperti Sekretaris Daerah, TAPD, serta anggota DPRD, maupun dari data sekunder yang bersumber dari studi literatur, dokumen resmi, serta kajian sebelumnya. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam subjek penelitian. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi untuk memastikan validitas temuan penelitian. Analisis hubungan eksekutif dan legislatif ini didasarkan pada teori principal-agent (Bergman & Lane, 1990) dengan indikator utama seperti asimetri informasi, pengawasan dan kontrol, transparansi,

akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba selama rentang waktu 2-4 bulan untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat mengenai dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam perumusan kebijakan anggaran daerah.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hubungan antara pemerintah daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibangun berdasarkan prinsip kemitraan, fungsionalitas, dan tata kelola strategis. Kedua lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini beroperasi dalam sistem check and balance untuk memastikan bahwa eksekutif melaksanakan kebijakan secara transparan dan efektif.

Proses penyusunan anggaran melibatkan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD oleh eksekutif, diikuti dengan pembahasan dan persetujuan oleh DPRD. Kemitraan dalam penyusunan anggaran memastikan bahwa aspirasi masyarakat terintegrasi dalam agenda pembangunan. Namun, meskipun ada kerangka prosedural, tantangan seperti asimetri informasi, celah dalam pengawasan, dan kompleksitas regulasi mempengaruhi efisiensi proses penganggaran.

#### **Asimetri Informasi**

Asimetri Informasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam suatu hubungan memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Dalam konteks teori keagenan, asimetri informasi terjadi antara principal (pemberi tugas) dan agent (pelaksana tugas). Principal, sebagai pihak yang mempekerjakan atau memberi mandat kepada agent, sering kali bergantung

pada informasi yang disampaikan oleh agent, yang biasanya memiliki pengetahuan lebih mendalam terkait operasional dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak menguntungkan bagi principal. Dalam konteks bisnis, manajer (agent) mungkin memiliki informasi lebih banyak tentang kondisi operasional perusahaan, sedangkan pemilik (principal) bergantung pada informasi yang diberikan oleh manajer tersebut. Asimetri informasi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, seorang manajer (agent) yang lebih tahu tentang kondisi pasar, kinerja perusahaan, atau strategi internal, sementara pemilik perusahaan (principal) hanya mendapatkan laporan berkala yang mungkin tidak mencakup seluruh konteks atau detail penting.

Asimetri informasi memunculkan berbagai masalah dalam hubungan keagenan. Dalam beberapa kasus, asimetri informasi ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan mengarah pada ketidakmampuan principal untuk mengawasi dan mengontrol tindakan agent secara efektif. Tanpa pengawasan yang efektif, agent dapat bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, yang mungkin bertentangan dengan tujuan principal. Misalnya, agen bisa saja mengurangi usaha atau mengambil keputusan yang kurang optimal karena mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas dampaknya bagi principal.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif dapat dianalisis melalui teori hubungan keagenan (agency theory). Dalam teori ini, eksekutif berperan sebagai agen, yaitu pihak yang diberi mandat untuk melaksanakan kebijakan atas nama legislatif yang bertindak sebagai principal. Legislatif bertugas merumuskan kebijakan melalui pembuatan undang-undang dan mengawasi

pelaksanaannya, sementara eksekutif bertugas merealisasikan kebijakan tersebut.

Asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif dapat melemahkan fungsi pengawasan legislatif, mengurangi transparansi, dan berpotensi memicu korupsi. Ketika legislatif tidak memiliki akses memadai terhadap informasi terkait pelaksanaan kebijakan, pengawasan menjadi kurang efektif. Akibatnya, kebijakan yang diimplementasikan oleh eksekutif mungkin tidak optimal dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati.

Selain itu, asimetri informasi dapat menciptakan ketegangan antara kedua lembaga. Misalnya, eksekutif dapat merasa bahwa pengawasan legislatif menghambat pelaksanaan kebijakan, sementara legislatif dapat merasa bahwa eksekutif kurang transparan dan akuntabel. Ketegangan ini dapat berdampak pada hubungan kerja yang tidak harmonis, sehingga mengganggu proses pengambilan keputusan secara keseluruhan.

Asimetri informasi adalah tantangan yang inheren dalam hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, mengingat perbedaan peran dan akses terhadap informasi. Namun, dengan langkah-langkah strategis seperti peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan kolaborasi yang efektif, ketidakseimbangan ini dapat diminimalkan. Dengan demikian, hubungan kedua lembaga dapat berjalan harmonis dan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Asimetri informasi terjadi ketika satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Dalam teori keagenan, eksekutif bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, sementara DPRD sebagai prinsipal yang merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya. Ketidakseimbangan akses informasi antara kedua lembaga ini dapat melemahkan pengawasan legislatif, mengurangi

transparansi, dan berpotensi menciptakan peluang korupsi.

### **Pengawasan dan Kontrol**

Teori keagenan (*agency theory*) memfokuskan pada hubungan antara prinsipal, sebagai pihak pemberi kuasa, dan agen, sebagai pihak penerima kuasa. Dalam hubungan ini, terdapat potensi konflik kepentingan yang muncul akibat perbedaan tujuan atau informasi yang tidak seimbang (*asimetri informasi*). Untuk mengatasi tantangan ini, pengawasan dan kontrol menjadi mekanisme penting dalam memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Perlu penjelasan mendalam mengenai konsep, bentuk, dan relevansi pengawasan dan kontrol.

Pengawasan dan kontrol adalah mekanisme yang digunakan oleh prinsipal untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini mencakup struktur tata kelola, sistem audit, atau pemberlakuan kontrak yang jelas. Pengawasan dan Kontrol dalam teori keagenan merupakan salah satu mekanisme penting yang digunakan untuk memastikan agen (*pihak yang menerima kuasa*) bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (*pihak pemberi kuasa*). Pengawasan dan kontrol dirancang untuk mengurangi risiko perilaku oportunistik agen yang dapat merugikan prinsipal akibat *asimetri informasi* atau konflik kepentingan.

Pengawasan dan kontrol merujuk pada upaya sistematis yang dilakukan oleh prinsipal untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan. Pengawasan adalah proses pemantauan aktivitas dan keputusan agen secara langsung atau tidak langsung, sementara kontrol adalah penerapan aturan, kebijakan, atau prosedur yang membatasi atau mengarahkan tindakan agen. Konsep ini penting karena, Tanpa pengawasan dan kontrol, hubungan antara prinsipal dan agen rentan terhadap

penyalahgunaan kuasa, ketidakefisienan, atau keputusan yang merugikan.

Teori keagenan menekankan perlunya mekanisme kontrol untuk menyelaraskan kepentingan agen (*eksekutif*) dengan prinsipal (*DPRD*). Dalam konteks penyusunan APBD, pengawasan dan kontrol diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

### **Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu indikator utama dalam teori keagenan, yang menekankan hubungan antara pihak yang mendelegasikan kewenangan (*prinsipal*) dan pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas (*agen*). Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa agen, dalam hal ini pemerintah kabupaten, bertanggung jawab atas mandat yang diberikan oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD*) sebagai perwakilan prinsipal.

Transparansi merujuk pada keterbukaan dan kejujuran dalam penyampaian informasi, sehingga informasi dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh prinsipal untuk mengawasi kinerja agen. Dalam teori keagenan, transparansi berfungsi untuk mengurangi *asimetri informasi* yang sering menjadi sumber ketidakpastian. Ketika agen memiliki akses lebih besar terhadap informasi dibandingkan prinsipal, potensi perilaku oportunistik dari agen menjadi lebih tinggi. Transparansi berupaya mengurangi ketimpangan ini dengan memastikan bahwa semua informasi yang relevan disampaikan secara lengkap dan jelas.

Sebagai contoh, dalam dunia korporasi, transparansi diwujudkan melalui laporan keuangan yang diaudit secara independen. Laporan ini memungkinkan pemegang saham sebagai prinsipal untuk mengetahui bagaimana manajemen perusahaan (*agen*) mengelola aset mereka. Dalam konteks pemerintahan, transparansi dapat

diwujudkan melalui publikasi anggaran negara, laporan penggunaan dana publik, dan akses masyarakat terhadap data kebijakan. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Melalui transparansi, asimetri informasi dapat diminimalkan. Prinsipal memiliki akses yang lebih besar terhadap data yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja agen, baik melalui laporan rutin, audit eksternal, maupun mekanisme pelaporan yang terbuka. Dengan cara ini, transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks pemerintahan, pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen seperti badan audit negara sangat bergantung pada transparansi. Misalnya, laporan pengelolaan anggaran negara yang dipublikasikan secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengawasi apakah dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya. Transparansi yang baik akan mendorong agen untuk bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab karena mereka tahu bahwa tindakan mereka diawasi.

Meskipun manfaat transparansi sangat besar, penerapannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari agen yang enggan membuka informasi karena alasan politik, birokrasi, atau kepentingan pribadi. Selain itu, transparansi juga memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti sistem teknologi informasi yang canggih, regulasi yang mendukung, dan komitmen dari semua pihak untuk menjalankan prinsip keterbukaan.

Sebagai contoh, dalam banyak negara berkembang, penerapan transparansi sering terkendala oleh lemahnya kapasitas institusi dan rendahnya budaya akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya membutuhkan upaya teknis, tetapi juga

perubahan paradigma dan komitmen politik yang kuat.

Transparansi bukan hanya alat teknis untuk memperbaiki hubungan keagenan, tetapi juga sebuah filosofi yang mendasari nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Dengan menciptakan lingkungan yang transparan, hubungan antara prinsipal dan agen dapat lebih harmonis, dan mendorong tata kelola yang lebih baik.

Dalam dunia yang semakin kompleks, transparansi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Baik dalam konteks pemerintahan, korporasi, maupun organisasi lainnya, transparansi memberikan landasan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keberlanjutan hubungan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, penerapan transparansi harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Transparansi dalam penganggaran sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi memastikan bahwa alokasi anggaran dapat diakses oleh masyarakat dan memungkinkan pengawasan yang efektif oleh berbagai pemangku kepentingan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam teori keagenan yang menjadi landasan untuk menciptakan hubungan kerja yang efektif antara prinsipal dan agen. Dalam teori keagenan, hubungan antara kedua pihak ini sering kali diwarnai oleh potensi konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan, informasi asimetris, dan perilaku oportunistik agen. Prinsipal sebagai pemberi tugas memiliki ekspektasi agar agen dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, tanpa mekanisme kontrol yang memadai, agen berpotensi untuk mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu,

akuntabilitas hadir sebagai mekanisme krusial yang memastikan agen bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meminimalkan risiko, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dalam hubungan keagenan. Dengan menerapkan akuntabilitas, prinsipal dapat memantau sejauh mana agen telah memenuhi tanggung jawabnya, sementara agen memiliki kewajiban untuk memberikan laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran akuntabilitas dalam teori keagenan, meliputi definisi, relevansinya dalam mengatasi konflik kepentingan, serta dampaknya pada berbagai sektor seperti pemerintahan, bisnis, dan pendidikan.

Akuntabilitas dalam teori keagenan mengacu pada kewajiban agen untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, serta hasil kerja mereka kepada prinsipal. Dalam relasi ini, agen diharapkan mampu memberikan penjelasan yang transparan terkait bagaimana mereka melaksanakan tugas yang telah didelegasikan. Akuntabilitas mencakup dua dimensi utama: answerability (kewajiban untuk memberikan jawaban) dan enforceability (kemampuan prinsipal untuk memberikan sanksi atau penghargaan sesuai dengan kinerja agen).

Dalam konteks yang lebih luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai proses di mana pihak yang bertanggung jawab wajib memberikan laporan, menjelaskan dasar dari keputusan yang diambil, dan menerima evaluasi dari pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya dan memastikan tercapainya hasil yang optimal. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya sekadar konsep administratif, tetapi juga nilai fundamental dalam manajemen keagenan.

Mekanisme akuntabilitas memastikan bahwa eksekutif dan DPRD menjalankan

tanggung jawabnya dalam proses penyusunan APBD. Ini mencakup pelaporan keuangan, evaluasi kinerja, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **KESIMPULAN**

hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RAPBD di Kabupaten Bulukumba berdasarkan teori keagenan. Ditemukan bahwa hubungan ini dipengaruhi oleh asimetri informasi, pengawasan dan kontrol, transparansi, serta akuntabilitas.

Asimetri informasi menyebabkan ketidakseimbangan dalam akses data antara eksekutif dan legislatif, sehingga menghambat efektivitas pengawasan DPRD terhadap kebijakan anggaran. Pengawasan dan kontrol oleh DPRD masih menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan eksekutif terhadap regulasi. Transparansi dalam penyusunan APBD masih perlu ditingkatkan agar informasi dapat lebih terbuka bagi legislatif dan masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Amal, I., & Colin Mac Andrew. (2000). Hubungan Pusat–Daerah dalam Pembangunan. Rajawali Press.
- Anggie Parawitha Lucca, (2022). pola hubungan eksekutif - legislatif dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten mojokerto tahun 2020. *Journal Publicuho*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Vol 5 No.3.

- Abdullah S dkk, Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daeah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik, Makalah dimuat dalam Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Abdullah, S. dan Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang: 23-26 Agustus 2006.
- Erliana Hasan, (2005) Komunikasi Pemerintahan. Jatinangor: Refika Aditama.
- Hamid Attamimi S.A, Peranan Keputusan Presiders Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Program Pasca Sarjana Univ. Indonesia, Jakarta, 1990.
- Halim, H. (2009). Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Jakarta: Kencana.
- Halim, A. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN.
- Kusnu Goesniadhie. Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan (lex Spesialis Masalah). 2006. Surabaya. Hal 59
- Mardiasmo. (2000). Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi.
- Novianto M. Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, hal. 9.
- Pariury, Gabrielle Issabelle O., and Priyo Hari Adi. "Political Interest Legislatif Dalam Pengalokasian Anggaran Daerah Pada Sektor Pekerjaan Umum."
- Rifky Setya Ramandha, hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan dan penetapan APBD kota semarang tahun 2016.
- Rubin, I. S., The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. Second edition, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc, 1993.
- Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel), Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hal. 94
- Subechan dkk, Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus, Artikel dimuat dalam Jurnal Wacana Kinerja Vol. 17 No. 1,
- Syukriy Abdullah & Abdul Halim. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2, Nomor 1.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.